



PUTUSAN

Nomor 425/Pdt.G/2019/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Parepare, 31 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, Nomor 59, Rt.002/rw.006, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Parepare, 25 April 1965, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Dijalan Jambu, Nomor 59, Rt.002/rw.006, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Sekarang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 20 September 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare, dengan Nomor 425/Pdt.G/2019/PA.Pare, tanggal 20 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor Pdt.G/2019 425/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah nomor :0135/018/VII/2018, tertanggal 9 Juli 2018;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 3 Minggu lebih lamanya dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxx, xxxxx xx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan bulan Juli 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
- 5 Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
Tergugatorangnya temprament yang selalu marah-marah kepada Penggugat meskipun persoalan biasa;
Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- 6 Bahwa pada tanggal 5Agustus 2018 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- 7 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama hingga sekarang sudah 1 tahun lamanya;
- 8 Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama oleh Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil dikarenakan tempat tinggal Tergugat sudah tidak diketahui lagi sebagaimana surat keterangan nomor: 148.3/377/Lbkg yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx tertanggal 9 September 2019;

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor/Pdt.G/2019 425/PA.Pare



Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Parepare, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatannya Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa berupa Fotokopi kutipan akta nikah yang telah dimaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, majelis hakim memberi kode P;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadikan pula dua orang saksi, setelah mengucapkan sumpah, kemudian memberikan keterangan, masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu yang bernama Halijah binti M.Taufiq setelah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dalam keadaan rukun kurang lebih satu bulan lamanya di rumah Penggugat;
- Bahwa kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama yaitu di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sebelum terjadi perpisahan tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham dan bertengkar karena Tergugat orangnya suka marah tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi ke Jawa dan tidak pernah kembali lagi;

Saksi kedua yang bernama SAKSI 3 memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan Penggugat bersepu dua kali;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih satu bulan, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelum kepergiannya meninggalkan Penggugat, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor Pdt.G/2019 425/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepergian Tergugat, tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi ke Jawa, namun tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat xxxxx xxx lagi komunikasi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek. Hal ini sesuai dengan maksud pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat mengenai sebab kepergian tergugat tidak diketahui secara jelas, karena tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*), hanya mendengar dari cerita pihak ketiga, oleh karena itu keterangan saksi yang berkaitan dengan sebab terjadinya perselisihan dan kepergian Tersebut tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor Pdt.G/2019 425/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa saksi saksi hanya mengetahui bahwa sekarang ini Penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat tidak tinggal lagi di rumah Tergugat, dan sepengetahuan Tergugat bahwa Tergugat pergi ke Jawa, namun tidak diketahui alamatnya yang jelas;

Bahwa tanpa melihat apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa, perceraian adalah hal yang terbaik untuk Penggugat dengan Tergugat, oleh karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun majelis hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga sebagaimana yang dimaksud dalam Surah AR-Rum ayat 21 tidak lagi dapat tercapai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum, oleh karena telah memenuhi isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor Pdt.G/2019 425/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 356.000,(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal tanggal 18 Jumadil Awal 1441 Hijriyah oleh kami Dra. Satrianih, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. dan Muh.Nasir. B, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

ttd

Dra. Satrianih, M.H.

ttd

Muh. Nasir. B, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Syahrani Rustan, S.H

Perincian biaya :

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor/Pdt.G/2019 425/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp240.000,00
4.	PNBP	20.000.00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp356.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Wakil Panitera Pengadilan Agama Parepare

Drs.Abd.Rahim.

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor/Pdt.G/2019 425/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)